

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 898/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 25 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);